



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 125 /SJ/KEP/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN *STANDART OPERASIONAL PROCEDURE*
PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka perlu ditetapkan suatu *Standart Operasional Procedure (SOP)* Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penetapan *Standart Operasional Procedure* Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61);

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 18.1/KPPU/Kep/II/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
7. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 106/KPPU/Kep/VIII/2014 tentang Penugasan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal, serta Perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan dan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
8. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 131.1/KPPU/Kep/X/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENETAPAN *STANDART OPERASIONAL PROCEDURE* PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

KESATU : Menetapkan *Standart Operasional Procedure* Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.


KEDUA...

- KEDUA : SOP Pelayanan Publik PPID di Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang PPID Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2015

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,



MOHAMMAD REZA